



P E N E T A P A N

NOMOR 0138/Pdt.G/2014/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal XX September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal X September 2014 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX Maret 2013 di hadapan pejabat PPN KUA di Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Badung selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Badung sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2014;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2013 yang penyebabnya antara lain:
 - a Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
 - b Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam hal mengelola keuangan;
 - c Termohon selalu marah-marah apabila dijelaskan tentang masalah rumah tangga oleh Pemohon;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak saat ini pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 7 Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- 9 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon hadir pada hari sidang pertama, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan permohonan Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal XX September 2014 bertepatan dengan tanggal XX Dzulqa'dah 1435 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses	: Rp. 60.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,-

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)